



Nomor : 112 /WK/SP/2016

Jakarta, 23 Februari 2016

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,

Hadi Susilo

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK (“Perseroan”)

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

Kantor Pusat :

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road (“**WTR**”) yang merupakan Perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,9% di WTR, dimana Transaksi afiliasi ini dilakukan dengan PT Hutama Karya (Persero) (“**Hutama**”). Hutama terafiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan oleh pihak yang sama yakni Negara Republik Indonesia, dimana Hutama melakukan jual beli saham PT Jasamarga Kualanamu Tol (“**JMKT**”) sebesar 15% dengan WTR berdasarkan dengan Akta Jual Beli No. 122 tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris Di Jakarta (“**Transaksi**”). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana

diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 yang keterbukaan informasinya wajib diumumkan kepada masyarakat.

Definisi

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
Penilai Independen	:	KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan penilai independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian kewajaran atas rencana Transaksi.
Peraturan Bapepam LK No.IX E.1	:	Peraturan Bapepam-LK No. IX E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
Peraturan Bapepam LK No. X.K.1	:	Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1. Tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996.
WTR	:	PT Waskita Toll Road, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur.
JMKT	:	PT Jasamarga Kualanamu Tol suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Waskita	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur.
Hutama	:	PT Utama Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
Tanggal Penyelesaian	:	22 Februari 2016
Transaksi	:	Pembelian saham HK oleh WTR pada JMKT sebesar 15% yang dilakukan oleh WTR dengan nilai sebesar Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-Undang Perseroan Terbatas	:	Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan Bapepam LK No. X.K.1 dan ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. WTR yang dimana sahamnya dimiliki sebesar 99,99% oleh Waskita dan HK merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan HK, dijelaskan dalam Bab III point B dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI WASKITA

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0928411. Dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 dan perubahan akta terakhir Nomor 37 Tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0953263.

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 1-001723-3172-2-00049 tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 8 September 2017. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
 Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
 Jatinegara , Kota Jakarta Timur.
 Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
 Penanggung Jawab Perusahaan : Ir. M. Choliq, M.M.
 Berlaku Sampai Dengan : 8 September 2017
 Kemampuan Keuangan : Rp 3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

2.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air minum Lokal 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara(Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi

		10. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya
		11. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan
		12. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan
		13. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan
		14. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk, No. 6 Tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0016611 Tanggal 05 Februari 2016 Perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0015956.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 05 Februari 2016, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.357.249.331.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	
		RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.043
Masyarakat	4.608.795.423 (Saham Seri B)	460.879.542.300,-	33.957
TOTAL	13.572.493.310	1.357.249.331.000,-	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta Nomor 84 Tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0927923 tertanggal 28 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3498317..AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : M. Choliq
Direktur : Nyoman Wirya Adnyana
Direktur : Desi Arryani
Direktur : Agus Sugiono
Direktur : Tunggul Rajagukguk
Direktur : Adi Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mohamad Hasan
Komisaris Independen : M. Aqil Irham
Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
Komisaris : Danis H. Sumadilaga
Komisaris : R. Agus Sartono
Komisaris : Arif Baharudin

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("Akta Pendirian WTR No. 62/2014") , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014 dan perubahan dengan Akta No. 37 tanggal 24 Juli 2014, dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-04738.40.21.2014 tanggal 24 Juli 2014 serta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 20 tanggal 18 Desember 2015 di buat oleh notaris Yusdin Fahim S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur dan mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia sesuai dengan surat No. AHU-0948577.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0990307 tanggal 22 Desember 2015 ("Akta No. 20/2015"). Transaksi jual beli saham PT Jasamarga Kualanamu Tol sebesar 15% dengan WTR berdasarkan dengan Akta Jual Beli No. 122 tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn, Notaris Di Jakarta.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan jasa, industry konstruksi, industry pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (Engineering Procurement and Construction:EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WTR berkedudukan di Gedung Waskita Lt. 4, MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta Timur, 13340, Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 20 Tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, SH. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur struktur permodalan dan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	6.500.000	6.500.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	4.866.752.000	4.866.752.000.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4.866.751	4.866.751.000.000,-	99,99%
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01%
TOTAL	4.866.752	4.866.752.000.000	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No 14 Tanggal 10 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Ir.Hendrianto Notosoegondo
 Komisaris : Agus Sugiono
 Komisaris : Desi Arryani

Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto,M.Tech
 Direktur : Feri Purwandi Seno

Direktur : Mokh. Sadali
Direktur : Ir.Purma Yose Rizal

III. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi


1. Obyek Transaksi

Pembelian saham pada JMKT sebesar 15% yang dilakukan oleh WTR dengan nilai sebesar Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi Dan Hubungannya Dengan Perseroan

a. WTR

WTR merupakan pihak terafiliasi karena anak perusahaan dari Perseroan dengan bukti kepemilikan saham sebesar 99,99%, serta adanya hubungan pegawai dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris WTR dimana Komisaris dan anggota Direksi WTR adalah pegawai Perseroan.



b. Utama

Hutama didirikan berdasarkan Akta No.74 tanggal 15 Maret 1973 dan diubah dengan Akta Perubahan No.48 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.3028 dan No.3029 tanggal 22 Agustus 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 1 Februari 1974, Tambahan No.54.

Akta pendirian Utama telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar No.49 tanggal 7 Agustus 2008 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah dengan Akta Perubahan No.01 tanggal 7 Oktober 2008 dibuat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjutak, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat

Keputusan No.AHU-90561.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 November 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.32 tanggal 21 April 2009, Tambahan No.11020. Anggaran dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.04 tanggal 2 Agustus 2012 dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-42801.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 7 Agustus 2012. Terakhir Anggaran dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.32 tanggal 7 Juli 2015 dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0938954.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015.

Pendirian Utama mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:


1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - A. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi:
 - 1) Pekerjaan Sipil (seluruh sektor Pembangunan)
 - a. Drainase dan Jaringan Pengairan.
 - b. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat.
 - c. Jalan dan Jembatan Kereta Api.
 - d. Gedung, Pabrik dan Bangunan Industri.
 - e. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah.
 - f. Reklamasi dan Pengerukan.
 - g. Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah (Break Water dan Talud).
 - h. Pengeboran Air Tanah.
 - i. Bangunan Bawah Air.
 - j. Perumahan dan Pemukiman.
 - k. Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan.
 - l. Pembukaan Areal/Transmigrasi.
 - m. Bendung, Bendungan dan Terowongan.
 - n. Perpipaan.
 - o. Penggalan/Penambangan.
 - p. Pekerjaan Pancang.
 - 2) Pekerjaan Mekanikal – Elektrikal termasuk jaringannya:
 - a. Kelistrikan dan Pembangkit.
 - b. Tata Udara/AC.
 - c. Pekerjaan Mekanikal.
 - d. Transmisi Kelistrikan.
 - e. Pemasangan Alat Angkut.
 - f. Pemasangan fasilitas produk dan fasilitas lepas pantai.
 - 3) Radio, Telekomunikasi dan Instrumentasi:
 - a. Sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - b. Sentral telekomunikasi.
 - c. Jaringan telekomunikasi;
 - d. Pemasangan telekomunikasi.
 - 4) Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan.

- B. Perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil dan pekerjaan mekanikal, elektrikal termasuk jaringannya.
- C. Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen dan rekayasa industri (kecuali konsultan hukum).
- D. Building Manajemen.
- E. Pabrikasi bahan dan komponen bangunan.
- F. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
- G. Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik.
- H. Penyewaan peralatan konstruksi.
- I. Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi.
- J. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang:
 - 1) Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur).
 - 2) Industri.
- K. Melakukan usaha di bidang agro industri.
- L. Ekspor impor.
- M. Perdagangan Umum.
- N. Pengelolaan Kawasan.
- O. System Development.
- P. Layanan jasa bidang teknologi informasi.
- Q. Layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi.
- R. Pengembang:
 - 1) Property.
 - 2) Realty.

Hutama selaku pemegang/pemilik dari sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) saham dalam JMKT dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) atau mewakili sebanyak 15% (lima belas persen).

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

WTR merupakan Perusahaan Terkendali yang dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,9%. Perseroan dan HK merupakan pihak terafiliasi karena merupakan 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.



IV. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan ("KJPP STH") telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan melalui WTR dan HK sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. STH-2015-165-FO tanggal 11 Februari 2016 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah:

1. WTR yang merupakan entitas anak dari Perseroan dengan kepemilikan Perseroan pada WTR sebesar 99,99 persen sebagai Pihak Pembeli
2. Utama sebagai Pihak Penjual

B. Obyek Analisis Kewajaran

Perseroan melalui WTR mengakuisisi 18.000 lembar saham JMKT yang dimiliki Utama yang setara dengan kepemilikan sebesar 15 persen dengan harga pembelian sebesar Rp.31.250.000.000.

C. Tujuan Analisis Kewajaran

Analisis kewajaran dilakukan oleh karena Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali dari Perseroan dan Utama, sehingga dengan demikian rencana transaksi merupakan Transaksi Afiliasi.

Berdasarkan peraturan tersebut, Transaksi harus diumumkan kepada publik dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian yang menyebabkan transaksi afiliasi yang dimaksud diatas.

Untuk mengumumkan kepada publik tentang Transaksi tersebut diatas, diperlukan penilaian kewajaran dari Penilai Independen untuk menganalisis dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

D. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

1. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP STH melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan. Disamping itu, penyusunan pendapat kewajaran ini juga dilandaskan pada asumsi bahwa manajemen Perseroan akan melaksanakan Transaksi berdasarkan asumsi-asumsi antara Perseroan dengan pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana telah diungkapkan manajemen Perseroan kepada KJPP STH.
2. KJPP STH menganggap bahwa semua informasi dan data dari manajemen tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.
3. KJPP STH juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
4. KJPP STH tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Transaksi tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.

E. Pendekatan dan Analisis Kewajaran

Analisis Kewajaran atas Rencana Tansaksi dilakukan dengan **analisis transaksi, analisis kualitatif** (*Qualitative Analysis*) maupun **analisis kuantitatif** (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

F. Kesimpulan Analisis Kewajaran

1. Berdasarkan laporan penilaian saham yang dikeluarkan KJPP STH, yaitu laporan File No.: STH-2015-165-SV tanggal 14 Desember 2015, nilai pasar wajar 15 persen kepemilikan saham JMKT adalah sebesar Rp.32.731.746.000 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). Sedangkan, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham JMKT, harga pembelian 15 persen kepemilikan saham JMKT oleh WTR adalah Rp.31.250.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian harga akuisisi 15 persen kepemilikan saham JMKT tersebut berada di bawah penilaian nilai pasar wajarnya.
2. Transaksi ini merupakan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1, karena Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali dari Perseroan dan Hutama, dimana WTR sebagai Pihak Pembeli dalam Transaksi ini, 99,99 persen sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-614/BL/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 ("Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2") tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dimana harga akuisisi saham JMKT sebesar Rp. 31.250.000.000 adalah sebesar 0,37 persen dari ekuitas Perseroan per 30 September 2015, dimana jumlah ini tidak melebihi 20 persen dari ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan total ekuitas Perseroan sebesar Rp. 8.440.609.915.573.
3. Adapun manfaat dan keuntungan Transaksi ini bagi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Rencana pengembangan jalan tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi dapat meningkatkan kinerja usaha Perseroan dari usaha investasi infrastruktur jalan tol yang berpotensi akan meningkatkan laba Perseroan (*Capital Gain*).
4. Berdasarkan proyeksi laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan di tahun 2015 (Oktober - Desember 2015) dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sampai dengan 2019, dengan melakukan Transaksi didapatkan bahwa Laba Per Saham dan Arus Kas Bersih (*Net Cash Flow*) bila melakukan Transaksi lebih tinggi dibanding dengan tidak melakukan Transaksi.

G. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran di atas, KJPP STH berpendapat bahwa Transaksi berupa akuisisi 18.000 lembar saham JMKT oleh WTR yang setara dengan kepemilikan sebesar 15 persen, dengan harga pembelian sebesar Rp.31.250.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana dana untuk mengakuisisi saham JMKT tersebut berasal dari dana internal, adalah **wajar (fair)**.

V. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

A. Latar Belakang Transaksi

Pembangunan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi

- Dengan memperhatikan kebutuhan akan infrastruktur jalan yang dapat digabungkan dengan potensi bisnis yang dianggap dapat mengatasi kebutuhan infrastruktur sekaligus mengembangkan penyediaan prasarana jalan dalam hal ini jalan tol, maka untuk itu diperlukan jalan tol yang menghubungkan antara Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi. Dengan hal ini diharapkan perkembangan lalu lintas dapat terakomodir.
- Pembangunan jalan tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi dimaksudkan untuk mempermudah aksesibilitas dari Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi. Proyek ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan atas kebutuhan dan peningkatan pelayanan lalu lintas di masa yang akan datang.

B. Alasan transaksi dengan pihak afiliasi

Untuk memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan Perseroan dan implementasi strategi Perseroan di bidang Pengembangan investasi khususnya pada infrastruktur jalan tol maka Perseroan meningkatkan kepemilikan sahamnya pada jalan tol ruas Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi.

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Telepon (021) 8508510 / 8508520

Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 23 Februari 2016

Up. Corporate Secretary